



GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN

PERATURAN GOVERNOR SUMATERA SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN

DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GOVERNOR OF SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 79 ayat (2) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan, disebutkan bahwa pada Dinas Provinsi dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas sesuai dengan kemampuan daerah yang pembentukannya diatur dengan Peraturan Gubernur;
 - b. bahwa organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1814);
 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

5. Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
5. Kepala Dinas Pendidikan adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Latihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
10. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
11. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan adalah penyelenggara pendidikan Sekolah Luar Biasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
12. SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya adalah SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
13. Kepala Museum Negeri adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Museum Negeri Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
14. Kepala Balai Pengembangan dan Latihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Latihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
15. Kepala Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
16. Kepala Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

17. Kepala Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
18. Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina adalah Kepala Sekolah Luar Biasa Pembina pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
19. Kepala SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya adalah Kepala SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.

BAB II
PEMBENTUKAN
Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk 5 (lima) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan, yang terdiri dari :

- a. UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan;
- b. UPTD Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan;
- c. UPTD Balai Latihan Pendidikan Teknik Sumatera Selatan;
- d. UPTD Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan Sumatera Selatan;
- e. UPTD Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan;
- f. Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan;
- g. SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan.

BAB III
MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 3

- (1) Museum Negeri Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan di bidang permuseuman.
- (2) Museum Negeri Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua**Tugas Pokok****Pasal 4**

Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera dalam bidang permuseuman.

Bagian Ketiga**Fungsi****Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Museum Negeri Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, pengelolaan, koleksi dan perawatan bendabenda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- b. pelestarian dan penyeleksian bendabenda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- c. pelaksanaan penyajian/pameran rekreatif benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat ilmiah;
- d. pelaksanaan, pelayanan, dan publikasi kepada masyarakat terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah bersifat edukatif kultural;
- e. pelaksanaan penelitian dan penerbitan hasil penelitian ilmiah terhadap benda-benda yang mempunyai nilai budaya dan sejarah baik yang bersifat lokal, regional maupun nasional;
- f. pelaksanaan pengelolaan ketatausahaan dan rumah tangga museum;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**Organisasi****Pasal 6**

(1) Organisasi Museum Negeri Sumatera Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Pengelolaan Koleksi;
- d. Seksi Pelayanan dan Publikasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Organisasi Museum Negeri Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV
BALAI PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PENDIDIKAN
NON FORMAL INFORMAL (BP3NFI)
SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 7

- (1) Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di bidang pengembangan dan pelatihan pendidikan non formal informal.
- (2) Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 8

Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informat (BP3NFI) Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan, dan pelatihan sumber daya pendidikan non formal informal.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pengembangan program pendidikan formal informal;
- b. pelatihan sumber daya pendidikan non formal informal;

- c. pengembangan dan pengelolaan sistem pembelajaran pendidikan non formal informal;
- d. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program pendidikan non formal informal kepada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kabupaten/Kota;
- e. pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan ketatausahaan balai;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 10

- (1) Organisasi Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan Program dan Evaluasi;
 - d. Seksi Pengembangan dan Pelatihan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengembangan dan Pelatihan Pendidikan Non Formal Informal (BP3NFI) Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

BALAI LATIHAN PENDIDIKAN TEKNIK

SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 11

- (1) Balai Latihan Pendidikan Teknik adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan yang merupakan tempat merencanakan dan mengembangkan pendidikan dan pelatihan praktik kejuruan di bidang teknologi dan industri bagi siswa sekolah menengah, bekerja sama dengan dunia usaha.

(2) Balai Latihan Pendidikan Teknik dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 12

Balai Latihan Pendidikan Teknik mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan pendidikan praktek kejuruan dan tempat uji kompetensi bagi siswa, guru, dan tenaga pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan serta menyebarluaskan petunjuk teknis pendidikan kejuruan.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 Balai Latihan Pendidikan Teknik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan, merencanakan, mengembangkan pendidikan pelatihan praktek kejuruan;
- b. pelaksanaan tempat uji kompetensi bagi siswa, guru dan tenaga kependidikan Sekolah Menengah Kejuruan bekerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
- c. penyebarluasan petunjuk teknis pendidikan kejuruan;
- d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan dengan orang tua, siswa, masyarakat dan stake holder lainnya;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan umum;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat**Organisasi****Pasal 14**

- (1) Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik , terdiri dari :
- a. Kepala;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
 - d. Seksi Teknologi dan Industri;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Latihan Pendidikan Teknik adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI**BALAI TEKNOLOGI KOMUNIKASI PENDIDIKAN****SUMATERA SELATAN****Bagian Pertama****Kedudukan****Pasal 15**

- (1) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di bidang teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan.
- (2) Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua**Tugas Pokok****Pasal 16**

Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai tugas merencanakan, mengembangkan, mengkoordinasikan, melaksanakan, mengevaluasi, dan tata usaha serta membina pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan sesuai dengan prinsip teknologi pendidikan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Kepala Dinas serta melaporkan hasil pelaksanaannya.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 16, Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan, pengembangan model dan sistem pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan;
- b. pengembangan program media untuk pendidikan dan nilai-nilai budaya daerah;
- c. pelaksanaan, penyebaran dan pelayanan konsultasi cara belajar mandiri dengan memanfaatkan/mendayagunakan teknologi komunikasi dan informasi;
- d. pengamatan, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi untuk pendidikan serta melaporkan hasilnya;
- e. pelaksanaan urusan tata usaha balai;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 18

(1) Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan, Evaluasi dan Program Media;
- d. Seksi Pelayanan Informasi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Balai Teknologi Komunikasi Pendidikan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII
GRAHA TEKNOLOGI SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 19

- (1) Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Pendidikan.
- (2) Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 20

Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai tugas memberikan informasi dan pelayanan di bidang penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 20, Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. penyajian pameran hasil/prestasi penelitian dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. penyediaan peluang untuk melaksanakan penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi siswa dan mahasiswa, serta masyarakat Sumatera Selatan;
- c. penyediaan peluang mempertajam kemampuan ilmu pengetahuan teknologi bagi masyarakat, terutama siswa dan mahasiswa dengan menyediakan kesempatan berdialog melalui seminar, simposium dan lokakarya;

- d. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 22

(1) Organisasi Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan, terdiri dari :

- a. Kepala;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Seksi Perencanaan dan Evaluasi;
- d. Seksi Penelitian dan Promosi;
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Graha Teknologi Sriwijaya Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VIII

SEKOLAH LUAR BIASA PEMBINA

SUMATERA SELATAN

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 23

- (1) Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan adalah penyelenggara pendidikan sekolah luar biasa pada Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan.
- (2) Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 24

Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan proses belajar mengajar bagi anak didik yang menyandang cacat fisik dan atau cacat mental.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 25

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24, Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pembinaan dan mengembangkan sistem pendidikan bagi anak yang menyandang cacat fisik dan atau cacat mental di lingkungan Dinas Pendidikan;
- b. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 26

(1) Organisasi Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan terdiri dari :

- a. Kepala sekolah;
- b. Subbagian Tata Usaha;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Organisasi Sekolah Luar Biasa Pembina Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IX
SMPSMA SEKOLAH OLAH RAGA NEGERI SRIWIJAYA
SUMATERA SELATAN
Bagian Pertama
Kedudukan
Pasal 27

- (1) SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan adalah penyelenggara pendidikan formal dan khusus olahraga pada Dinas Pendidikan, yang meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Atas.
- (2) SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Sekolah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Bagian Kedua
Tugas Pokok
Pasal 28

SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan pembinaan prestasi olahraga pelajar.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 28, SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan mempunyai fungsi :

- a. pengembangan program pembinaan olahraga pelajar;
- b. pelatihan sumber daya pelatih dan pembina olahraga;
- c. pengembangan dan pengelolaan sistem pembinaan olahraga pelajar;
- d. pemberian bimbingan dan evaluasi pelaksanaan program pembinaan prestasi olahraga pelajar Kabupaten/Kota;

- e. pelaksanaan, pengaturan dan pengelolaan ketatausahaan SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Organisasi

Pasal 30

- (1) Organisasi SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan terdiri dari :
 - a. Kepala Sekolah;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Seksi Kurikulum, Kesiswaan dan Humas;
 - d. Seksi Teknis Olahraga, Sarana dan Prasarana;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Guru.
- (2) Bagan Organisasi SMP-SMA Sekolah Olahraga Negeri Sriwijaya Sumatera Selatan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB X

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat Kepala Dinas Pendidikan atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit.
- (4) Jumlah dan jenis jabatan fungsional tersebut ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI
TATA KERJA
Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan simplikasi ke dalam maupun ke luar.

Pasal 33

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 34

Setiap Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB XII
KEPEGAWAIAN
Pasal 35

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas Pendidikan.
- (2) Kepala Subbagian, Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas dan mendapat persetujuan Kepala Dinas Pendidikan.

**BAB XIII
KEUANGAN**

Pasal 36

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan dan atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

**BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 37

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta Susunan Kepegawaian diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

**BAB XV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 38

- (1) Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur.

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS


**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN**

dto.

MUSYRIF SUWARDI

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) MUSEUM NEGERI
SUMATERA SELATAN DI LINGKUNGAN
DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
DINAS (UPTD) BALAI PENGEMBANGAN DAN
PELATIHAN PENDIDIKAN NON FORMAL INFORMAL
(BP3NFI) SUMATERA SELATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI LATIHAN
PENDIDIKAN TEKNIK SUMATERA SELATAN
DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI TEKNOLOGI
KOMUNIKASI PENDIDIKAN SUMATERA
SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN
PROVINSI SUMATERA SELATAN .

LAMPIRAN IV : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA
TEKNIS DINAS (UPTD) GRAHA TEKNOLOGI
SRIWIJAYA SUMATERA SELATAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN

LAMPIRAN V : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI SEKOLAH LUAR BIASA
PEMBINA SUMATERA SELATAN DI
LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI
SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN VI : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008




GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS

BAGAN ORGANISASI SMP-SMA SEKOLAH
OLAHRAGA NEGERI SRIWIJAYA SUMATERA
SELATAN DI LINGKUNGAN DINAS
PENDIDIKAN PROVINSI SUMATERA SELATAN.

LAMPIRAN VII : PERATURAN GUBERNUR
SUMATERA SELATAN
NOMOR : 24 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 Juli 2008



GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. MAHYUDDIN NS